



PENGLASIFIKASIAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI BENDA PADA OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN

Muhammad Hadi Alhadar , Siti Nurul Intan Sari D
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRAK

Merek dipergunakan dalam menentukan atau membedakan sebuah brand dimana merek memberikan hak pada pemilik merek tersebut, untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan perdangan dan jasa dalam ruang lingkup bisnis. Padahal pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai segala kebendaan dapat dijadikan sebagai jaminan maka, namun tidak adanya aturan mengenai merek ialah suatu brand dan bisa dijadikan sebagai penjaminan. Maka dalam penelitian ini dilandasi atas permasalahan mengenai apakah merek dapat diklasifikasikan sebagai benda dan kemudian dijadikan sebagai objek jaminan dengan melihat pada nilai ekonomis yang terdapat pada merek dan karakteristik pada merek. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai bagaimana pengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang sesuai diterapkan pada hak atas merek. Hasil akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa merek dapat dikatakan sebagai benda karena memiliki sifat kebendaan pada karakteristiknya, oleh karena itu merek dapat dijadikan objek jaminan pada perbankan, namun pada prakteknya beberapa lembaga perbankan yang menerapkan merek sebagai jaminan hanya menjadikan jaminan merek sebagai jaminan tambahan dan belum dijadikan sebagai jaminan utama karena tidak adanya acuan untuk memberikan standarisasi nilai pasti pada merek.

Kata Kunci : Merek, Benda, Objek Jaminan, Perbankan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada era modern mendorong negara terus mengikuti perkembangan terutama pada sektor ekonomi dimana menjadi fokus dalam mewujudkan cita-cita bernegara untuk mensejahterakan rakyatnya, upaya dalam pembangunan pada bidang ekonomi. Dalam hak kekayaan intelektual (HAKI) terdapat merek yang merupakan bagian dari hak kekayaan industri, merek memiliki peranan penting terutama pada sektor perekonomian dan juga bisnis, dalam kehidupan bermasyarakat merek sendiri menjadi sesuatu yang melekat pada kegiatan dan keseharian dalam kehidupan berbangsa. Faktor lain untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dapat dikembangkan dengan memaksimalkan

kewirausahaan, dimana modal dan juga dana menjadi hal penting yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Modal sendiri bisa didapatkan salah satunya melalui perjanjian kredit pada bank dengan menggunakan jaminan dalam perjanjian tersebut.

Konsep penjaminan ialah dengan menjamin pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban yang dapat dinilai melalui uang yang dihasilkan oleh perjanjian hukum². Tujuan penjaminan dalam sudut pandang hukum ialah memberikan kepastian hukum untuk pelunasan hutang dalam utang-piutang dan perjanjian kredit, dan juga memberikan kepastian bagi terwujudnya hasil perjanjian. Konsep penjaminan ialah dipenuhinya kewajiban yang bisa dinilai melalui uang dihasilkan oleh perjanjian hukum³. Perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan, dan keberadaannya tergantung pada perjanjian utamanya, perjanjian kredit. Dalam praktik perjanjian kredit dan bank garansi, piutang dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

Dengan selalu berkembangnya sektor ekonomi dan melajunya sektor bisnis yang begitu pesat, namun dalam ketentuan mengenai bentuk jaminan kredit masih sangat terbatas. Keterbatasan bentuk penjaminan kredit ini jelas mempersulit pelaku bisnis yang memiliki barang tertentu, memungkinkan barang tersebut bisa digunakan sebagai obyek penjaminan dalam pengajuan kredit terhadap bank, namun tidak dapat dijadikan jaminan karena bertentangan dengan peraturan yang ada seperti merek. Mengenai penjaminan merek para sarjana, ahli hukum dan akademisi di Amerika mulai membicarakannya dan mulai membahas masalah tersebut sebelum konvensi "UNCITRAL", dalam pembahasannya tentang hak keamanan dalam kekayaan intelektual dibahas pada sesi ke-13 di New York pada tahun 2008, mengenai penjaminan hak kekayaan intelektual Negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang telah menggunakan merek sebagai jaminan dalam aktivitas perbakan, dalam hal ini memberi dorongan atau acuan sebuah sistem penjaminan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimana adanya merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual untuk mendapatkan kredit bank secara internasional⁴.

Berdasarkan literasi, pemahaman dan landasan mengenai merek sebagai suatu benda yang dapat dijadikan objek hukum dalam penjaminan, memang belum ada aturan-aturan yang secara khusus mengatur status suatu benda atas merek, dan tidak ada aturan tentang penggunaan hak merek sebagai obyek jaminan, namun penulis melihat adanya indikasi penggunaan merek dalam aktivitas perdagangan, bahwa adanya nilai ekonomi yang terdapat pada merek dan beberapa ciri dan unsur-unsur dalam kepemilikan atas merek dapat diklasifikasikan sebagai benda berdasarkan nilai ekonomisnya. Lalu dalam gambaran pelaksanaan sidang UNCITRAL memberikan perluasan pandangan bahwa mungkin penerapan hak merek sebagai obyek penjaminan sendiri dapat direalisasikan dalam perjanjian kredit itu sendiri, yang juga memberikan peluang dan pemanfaatan dalam upaya peningkatan serta perkembangan bagi dunia hukum bisnis dan para pelakunya.

Berdasarkan literasi, pemahaman dan landasan mengenai merek sebagai suatu benda yang dapat dijadikan objek hukum dalam penjaminan, memang belum ada aturan-aturan yang secara khusus mengatur status suatu benda atas merek, dan tidak ada aturan tentang penggunaan hak merek sebagai obyek jaminan, namun penulis melihat adanya indikasi penggunaan suatu merek pada aktifitas dalam perdagangan bahwa adanya unsur ekonomis yang memberikan nilai pada merek dan beberapa ciri dan unsur-unsur dalam kepemilikan

²Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1988), hlm.88.

³ELIPS, *Lembaga Jaminan, Program Kerjasama Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1998, hlm.68.

⁴Howard P.Knopf, 2001, *Security Interest in Intellectual Property an International Comparative Approach*, 9 Annual Fordham Intellectual Property Law and Policy Conference, New York, N.Y.April 19 & 20, www.moffatco.com, akses tanggal 15 Januari 2021.

atas merek dapat diklasifikasikan sebagai benda berdasarkan nilai ekonomisnya. Lalu dalam gambaran pelaksanaan sidang UNCITRAL memberikan perluasan pandangan bahwa mungkin penerapan Hak merek sebagai obyek penjaminan sendiri dapat direalisasikan pada perjanjian kredit itu sendiri, yang juga memberikan peluang dan pemanfaatan dalam upaya peningkatan serta perkembangan bagi dunia hukum bisnis dan para pelakunya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana status kebendaan pada hak merek?
- b. Bagaimana prespektif yuridis mengenai hak atas merek sebagai objek jaminan pada perbankan?

1.3. TUJUAN

Tujuan yang disampaikan dalam kajian ini secara umum yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis mengenai status kebendaan pada merek dan juga apakah merek bisa dijadikan sebagai objek jaminan pada perjanjian kredit perbankan.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kajian ilmiah yang mendasari pada sebuah analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, guna mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵ Penelitian hukum adalah penelitian dengan objek hukum, hukum bukan hanya ilmu atau aturan dogmatis, tetapi juga hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya ini adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarinya dengan menganalisis fenomena hukum tertentu atau tertentu. Dalam kajian ini penulis mengadopsi penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan dengan cara melakukan penelitian dengan terhadap bahan sekunder menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) kemudian data-data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk dapat menggambarkan analisa permasalahan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Yuridis Status Kebendaan Pada Hak Merek

Asal mula merek dapat ditelusuri kembali di Eropa pada Abad Pertengahan, ketika perdagangan dengan dunia luar pada saat itu mulai berkembang. Dimana pada awalnya fungsinya ialah untuk menjelaskan sumber brand terkait, setelah penerimaan metode produksi massal dan jaringan distribusi serta pasar yang lebih luas dan kompleks, fungsi merek berkembang menjadi kondisinya saat ini⁷. Pada mulanya, hak merek bukan merupakan konsep yang diturunkan dari sistem hukum Indonesia. Konsep ini dikemukakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, khususnya Undang-Undang Merek yang telah diterapkan di Indonesia sejak awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Reglement Industriele Eigendom* pada tahun 1912. Publikasi tersebut dimuat dalam

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.42.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2013, hlm. 134.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009), hlm.4.

Lembaran Negara pada tahun 1912 (Staatblad 1912). Diterbitkan dalam Buletin No.545 (Juncto Staatblad No. 214 tahun 1913). Perlindungan hak milik industri tidak hanya mencakup merek dagang, tetapi juga paten dan desain.

Merek dalam hukum didefinisikan sebagai suatu simbol yang dapat ditampilkan dalam bentuk graphik seperti gambar, warna, huruf, logo, nama, kata, angka, ukuran dua dimensi atau tiga dimensi, bunyi, atau hologram 2 (dua) kombinasi elemen tersebut Satu atau lebih untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum dalam perdagangan barang dan / atau jasa. Ketentuan mengenai merek dagang diatur oleh "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis", yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan tidak berlaku lagi atas Undang-Undang terbaru.

Pada Undang-undang merek jenis merek dibagi menjadi tiga yaitu, merek jasa, merek kolektif dan, merek dagang, merek dagang adalah badan hukum, merek dagang yang digunakan oleh satu atau beberapa orang guna membedakan barang dari produk serupa lainnya, sedangkan merek jasa adalah ialah merek yang menyediakan layanan berupa jasa⁸. Merek dagang kolektif itu sendiri diartikan sebagai layanan yang diperdagangkan oleh badan hukum atau satu orang atau lebih yang sama guna membedakannya dari jasa sejenis lainnya. Padahal, sebenarnya merupakan bagian dari merek dagang dan layanan tersebut, namun memiliki sifat, karakteristik umum, pada kualitas barang atau jasa, ciri serupa, dan beberapa orang atau badan hukum menguasai perdagangan, tujuannya adalah guna membedakannya jasa dan barang yang serupa atau sejenis. Pembagian jenis merek tersebut dimuat dalam pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) "UU MIG". Dalam bukunya Yaya Harahap mengklasifikasikan merek menjadi 3 jenis menurut reputasinya (reputation) yaitu merek biasa, merek terkenal, dan merek ternama⁹. Merk ternama ini dapat didefinisikan sebagai merek yang sangat menawan dan memiliki daya tarik yang sangat tinggi. sehingga segala jenis produk dibawah merk ini akan menghadirkan rasa kedekatan atau keterikatan, memberikan rasa kepuasan konsumen dari semua golongan masyarakat¹⁰.

Sama halnya seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, merek sendiri ialah bagian dari kekayaan intelektual (HAKI), Seperti hak asasi manusia pada umumnya, bukan karena hak kekayaan intelektual disediakan oleh pihak lain termasuk negara, hak kekayaan intelektual adalah milik semua orang. Hak asasi manusia adalah bagian dari hak moral¹¹. UU Merek menjelaskan hak mengenai merek ialah hak yang eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek dagang terdaftar oleh negara untuk jangka waktu tertentu melalui penggunaan merek dagang secara pribadi atau mengizinkan pihak lain untuk mengizinkan penggunaan merek dagang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5). Konsep hak merek yang terkandung dalam pasal ini menjelaskan bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai subjek hukum pemilik merek adalah hak atas merek yang diperoleh setelah merek didaftarkan, dan kekuasaan sebagai pemilik ada dalam bentuk kepemilikan merek. Sebagaimana didefinisikan pada Pasl 570 KUHPerdara mengenai hak milik. Bahwa Hak atas merek berarti bisa dilindungi oleh Negara dan memberikan nilai pada merek tersebut.

⁸H. OK Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 346.

⁹Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80.

¹⁰Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.87.

¹¹Eddy Damian, *Pengantar Umum Hak atas Kekayaan Intelektuyal (HaKI)*. Makalah disampaikan pada HaKI Stap Pengajar UNPAD dan Dosen PTS Jabar.UNPAD, Bandung, 24 – 29 Mei 2004.

Merek yang merupakan bagian hak kekayaan intelektual, hak merek didasarkan pada hak ekonomi dan juga moral. Memiliki kedua hak ialah sebuah bentuk penghargaan atas ciptaan atau karya sebagai milik pribadi, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum. Mengutamakan pentingnya pemberian perlindungan secara hukum bagi siapapun yang menciptakan sebuah karya atas intelektualitas yang memberikan value ekonomis menjadi hal yang penting pada negara yang menerapkan sistem common law dan sistem hukum Anglo-Saxon berdasarkan koteks hak individu mengenai kepemilikan¹².

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang pada hakikatnya memiliki dua hak, selain hak ekonomi yang dapat memberikan pendapatan berupa royalty, juga mengandung hak moral, dimana hak tersebut selalu berkaitan dengan pemilikinya. Hak ekonomi seseorang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain sehingga yang menjadi penerima pengalihan hak tersebut juga dapat memperoleh manfaat ekonomi¹³. Berdasarkan nilai ekonomisnya, merek memberikan gambaran dalam lingkup hukum perdata bahwa adanya sifat kebendaan pada merek, namun tidak ada aturan yang secara khusus menjelaskan mengenai merek sebagai benda. Dalam hukum perdata aturan mengenai kebendaan diatur pada buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata benda sendiri ialah kata yang diterjemahkan dari kata zaak dalam bahasa Belanda. Benda berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna kepada subyek hukum (badan hukum atau perseorangan), dan dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum karena dapat dikendalikan oleh seseorang (subyek hukum)¹⁴. "Segala barang dan setiap hak yang bisa dikuasai oleh hak milik", ialah yang dimaksud dengan objek ialah segala sesuatu yang bisa menjadi milik/dimiliki oleh seseorang (subjek hukum) seperti pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata sedangkan dalam hukum perdata, objek hukum mengacu pada objek yang memiliki nilai moneter, kesatuan, dan bisa dikuasai seseorang. hukum mengelompokkan mengenai macam macam benda dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Benda tidak bergerak dan bergerak
2. Benda tidak berwujud dan berwujud
3. Benda yang tidak bisa dihabiskan dan benda yang bisa dihabiskan.

Syarat-syarat agar sesuatu dapat dikatakan sebagai benda ialah dapat menjadi obyek hak milik, mempunyai nilai ekonomis, dan mempunyai "kemandirian" benda. Merek sendiri merupakan hak milik karena melekat terhadap si pemilik merek, nilai ekonomis pada merek bisa digambarkan melalui pemeberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek secara komersil atau untuk memebrikan maanfaat secara ekonomi. Dalam konteks hukum perdata hak atas merek bisa digolongkan sebagai sebagai suatu benda karena adanya sifat kebendaan pada merek. Memang tidak ada aturan mengenai merek dapat dikatakan sebagai benda, namun berdasarkan klasifikasinya merek meiliki sifat-sifat kebendaan dan dapat dikatakan suatu benda maka dari itu merek sendiri bisa digunakana sebagai obyek pemnjaminan.

Sifat kebendaan yang terdapat dalam merek menjadi sebuah landasan diaman hak atas merek dapat dijadikan jaminan kredit pada perbankan, namun tidak adanya aturan yang secara sepisifik mengatur mengenai penjamin terhadap hak atas merek itu sendiri yang

¹²Venantia Hadiarianti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008, hlm.3.

¹³Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat VOL. 1 NO. 2014, hlm.136.

¹⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2008), hlm.142.

menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konteks yuridis dalam penjaminan hak atas merek pada fasilitas kredit perbankan. Jaminan dalam Hukum Perdata diatur pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. dalam pasal 1131 KUHPerdata menekankan hanya benda yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dijadikan sebagai jaminan dalam menjalankan suatu perikatan, prestasi, kewajiban, dan utang seorang debitur¹⁵. Dalam pasal 1132 "KUHPerdata" mengatur bahwa benda tersebut menjadi jaminan bersama semua kreditur, kecuali jika ada alasan yang masuk akal untuk mengutamakan mereka, hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagikan secara proporsional dengan utangnya masing-masing. Aturan-aturan yang mengatur tentang jaminan dapat dilihat dari beberapa sumber hukumnya diantaranya KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, lalu UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda yang berkaitan dengan tanah.

Berdasarkan sifatnya terdapat dua jenis jaminan ialah jaminan umum dan juga jaminan khusus. Dalam jaminan perbankan penjaminannya dibagi menjadi dua macam ialah jaminan imateriil (perorangan) dimana jaminan ini adalah jaminan yang memberikan hak secara terbatas terhadap hak atas dirinya, dan juga jaminan materiil (kebendaan) pada perjanjian kebendaan memberikan hak secara kompleks dan luas¹⁶. Tujuan terhadap jaminan kebendaan sendiri ialah untuk memberikan hak untuk menuntut pemenuhan piutang pada kreditur, melalui penjualan atas benda oleh debitur guna melunasi piutangnya, lalu hak pada kebendaan Selain itu, setiap orang (yaitu, orang yang memperoleh hak berdasarkan hak umum atau khusus) dapat mempertahankan (memerlukan pelaksanaan) hak material. Dalam Hukum Perdata mengenal dua macam benda ialah benda bergerak dimana terdapat dua jenis jaminan yaitu Gadai dan Fidusia, lalu benda tidak bergerak mengenal dua jenis jaminan menurut kebendaannya ialah Hak Tanggungan dan juga Hipotik.

Kebendaan material memiliki karakteristik "material" dalam arti memberikan objek tertentu hak untuk melakukan preemptive, dan memiliki karakteristik inheren serta mengikuti objek terkait¹⁷. Adapun jaminan pribadi, mereka tidak memberikan hak properti tertentu hak memesan terlebih dahulu, tetapi hanya dijamin oleh orang yang menjamin pelaksanaan perjanjian yang relevan dengan aset mereka¹⁸. Atas dasar ini, hak jaminan yang substantif haruslah merupakan materi yang dapat dinilai melalui seustau yang sifatnya material dalam konteks ini adalah uang yang terdapat nilai ekonomi pada penjualan aset dan dapat juga beralih kepada pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari uraian jaminan material bahwa jaminan material dilakukan pada benda-benda yang berhubungan yang memiliki hubungan langsung pada debitur, dapat diberlakukan pada tidak bergerak benda maupun bergerak. Jika suatu merek digunakan sebagai penjaminan, maka merek tersebut bisa digolongkan sebagai penjaminan material. merek mempunyai hak yang terkandung dalam hak kebendaan:

1. Merek adalah properti atau milik individu dari pemilik merek dagang.
2. Memiliki nilai ekonomis.
3. Bisa dialihkan (Pasal 40 UU Merek).
4. mengikuti bendanya ditangan siapapun berada Memiliki (sifat droit de suite).

¹⁵Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2008, hlm. 32.

¹⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 112.

¹⁷Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.76.

¹⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 12- 13.

Jika melihat dari sifat kebendaan yang terdapat pada merek maka untuk menggolongkannya kedalam bentuk jaminan apa yang sesuai maka perlu melihat karakteristik dalam sifat-sifat kebendaan yang terdapat pada merek, merek sendiri bisa dikatakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka jika menyesuainya maka Jaminan Fidusia dan Gadai dirasa yaang paling sesuai dengan jenis perjanjian yang tepat untuk merek dimana pengaturan mengenai jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminana Fidusia dan Pengaturan mengenai gadai pada Pasal 1150 sampai 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Fidusia memberikan pemahaman bahwa hak suatu penjaminan atas benda yang bergerak baik tidak berwujud maupun berwujud yang dimana berdasarkan asas kepercayaan atas kepemilikannya bisa diaihkan namun penguasanya dalam tetap menajdi si pemilik benda, pada realisasinya penguasaan tersebut dapat dimnfaatkan untuk tetap menggunakan penguasaan atas benda tersebut untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan guna untuk pemenuhan atas dasar kewajiban utang yang diterima oleh debitor.

3.2. Hak Atas Merek Sebaga Objek Jaminan Pada Perbankan

Dalam sebuah aturan perundang-undangan tidak ditemukan mengenai aturan-aturan hukum diamana hak merek dapat dijadikan sebagai objek penjaminan Fidusia bagi kegiatan perbankan di Indonesia. Penjaminan terhadap Hak merek sendiri memang sangat sulit dan jarang ditemui pada realisasinya namun terdapat lembaga perbankan ditemukan memberikan sebuah fasilitas penjaminan terhadap merek, lembaga perbankan yang menjadikan hak atas merek diterima sebagai objek jaminan fidusia yaitu PT. BNI (Persero) Tbk¹⁹, namun dalam penjaminan hak atas merek ini bukan merupakan jaminan utama, dan hanya menjadi jaminan tambahan pada perjanjian pokok-nya. PT. BNI memberikan alasan menerima hak atas merek hanya menjadi jaminan tambahan dan tidak untuk dijadikan pada penjaminan pokok ialah karena merek masih tidak bisa ditentukan standard kepastian nilai harus didasari pada hal apa, dan juga berjangka. Dalam penelitian pada 2017 yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti pada Bank Muamalat Indonesia Jakarta, dimana hak merek dijadikan obyek penjaminan dalam bentuk gadai atas pembiayaan Musyarakah dan Murabahah yang diberikan kepada nasabah oleh Bank²⁰. Sama dengan perjanjian kredit yang terdapat pada PT. BNI, perjanjian yang dilakukann oleh Bank Muamalat sendiri menjadikan merek bukan merupakan jaminan utama, dan hanya menjadi jaminan tambahan pada perjanjian pokok-nya. Kedua Bank dalam perkara ini pada realisasinya tidak menjadikan merek sebagai jaminan pokok namun hanya menjadikanya sebagai jaminan tambahan dimana hanya bergantung pada perjanjian utamanya sedangkan jaminan tambahan tersebut ialah hanya sebagai jaminan pelengkap.

Semua perjanjian kredit dengan bank untuk analisis kredit harus melalui penerapan prinsip 5C (yaitu kapasitas, sifat, permodalan, agunan, dan prospek usaha debitur), dengan fokus pada prinsip kehati-hatian dan analisis kredit yang aman (kondisi ekonomi), dan pada tahun 1992 Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk meminimalisasi risiko dalam perjanjian kredit, bank perlu memberikan jaminan tambahan berupa jaminan material. Ada beberapa persyaratan untuk jaminan atau prinsip MAST yaitu: marketability (cakupan pasar yang sangat luas), determinability of grade (menentukan harga dengan standard tertentu), stabilitas nilai (stable grade, transferability (convenient to transfer). Prinsip hati-hati yang tetap harus diperhatikan dalam penjaminan pada fasilitas kredit bank hal ini menunjukkan bahwa merek dapat digunakan unuk sebagai jaminan.

¹⁹Sri Mulyani, Hasil wawancara dengan Legal Manager PT.BNI (Persero) Tbk, Corporate Banking Division, Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2012.

²⁰Trisandani Prasastinah Usanti, *Analisa Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, 2017, Mimbar Hukum, hlm.418.

Karena merek tidak memiliki peringkat standar (SPI) untuk merek, yaitu ketidakpastian nilai ekonomis merek, terdapat situasi di mana lembaga perbankan lebih ekstra berhati-hati dalam realisasi jaminan merek dalam kredit bank. Jika debitur gagal membayar, sulit untuk mengajukan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan jaminan kredit bank dalam bentuk corporate brand harus secara ketat mengadopsi analisis 5 C.

Merek korporasi dengan nilai ekonomis tinggi adalah yang memungkinkan penjaminan dapat direalisasikan di mana sebuah merek korporasi yang sedang bertumbuh di masa depan. Penilaian terhadap unsur ekonomis terhadap merek korporasi dijalankan pada profesional di mana lembaga yang memiliki kredibilitas untuk menentukan nilai yang sesuai pada hak kekayaan intelektual, melalui penggunaan cara kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi unsur-unsur ekonomi yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan "UU Perbankan", bank wajib melaksanakan tanggung jawabnya guna membangun ekonomi dengan memberikan fasilitas pinjaman kepada rakyat di mana bank bertanggung jawab atas pelayanan berupa pemberian fasilitas pinjaman kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, bank juga harus mempertimbangkan kemungkinan risiko untuk menjaga stabilitas dan kesehatan sehingga fungsi pembangunan ekonomi dapat dioptimalkan. Jika dialihkan kepemilikan terhadap merek dari kreditor ke debitur, laulu seperti apa cara debitur melunasi hutangnya ke kreditor. Ketika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, kepemilikan baru akan dialihkan dari debitur ke kreditor. Hal ini didasarkan pada teori hipotek (teori hak gadai) yang menyatakan bahwa kepemilikan sistem jaminan utang masih dalam kendali debitur, terjadi penguasaan untuk mengontrol serta menagih hasil dalam objek penjaminan utang. Hak kepemilikan debitur atas objek cicilan hutang hanya akan berakhir setelah hutang yang dijamin gagal bayar dan penegakan hukum dilakukan dengan peraturan yang ada, sesuai dengan teori jaminan objek hipotek, tujuan penjaminan utang tidak digunakan untuk dinikmati, namun sebatas jaminan saja jika utang tersebut tidak lunas di kemudian hari. Jika hutang lunas, harga pembayaran akan dipotong dari orang yang menjual jaminan hutang²¹.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks hukum perdata hak atas merek sendiri bisa digolongkan sebagai suatu benda karena adanya sifat kebendaan pada merek, memang tidak ada aturan khusus yang menjelaskan bahwa hak atas merek ialah sebuah benda, namun jika dilihat dari unsur-unsur kebendaan pada merek merek memiliki sifat kebendaan yang terdapat pada merek di mana merek memiliki nilai ekonomis, dapat menjadi hak dan juga dapat beralih dan dialihkan, berdasarkan segala sifat kebendaannya maka merek ialah suatu benda dengan karakteristik kebendaan yang ada pada merek, maka jika melihat suatu kebendaan pada merek maka bisa dikatakan bahwa merek bisa dijadikan sebagai objek jaminan, pada pelaksanaannya perlu menentukan bentuk jaminan yang sesuai pada merek, berdasarkan cirinya merek bisa digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dalam penelitian mengenai praktiknya ditemukan dalam bentuk penjaminan Gadai dan Fidusia, maka dapat disimpulkan bahwa merek sendiri dapat dijadikan bentuk penjaminan fidusia maupun gadai di mana berdasarkan karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Pada realisasinya dalam pelaksanaan penjaminan hak merek untuk dijadikan objek penjaminan fidusia serta gadai sendiri kurang banyak memberi kepercayaan dan penyesuaian pada pelaksanaannya, pada lembaga perbankan yang menerapkan penjaminan atas hak merek sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit namun bukan sebagai perjanjian utama melainkan hanya menjadi penjaminan tambahan pada perjanjian pokok tersebut. Hal tersebut dikarenakan nilai pada merek tersebut tidak berlaku secara absolut di mana lembaga perbankan masih belum bisa menerima hak atas merek perjanjian sebagai

²¹Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 5.

jaminan utama karena dirasa sulit untuk menetapkan standarisasi tertentu pada nilai merek, karena tidak adanya aturan dalam perundangan-undangan mengenai hal ini yang dapat memberikan acuan untuk menetapkan value pada merek, dimana Bank sendiri harus meminimalisir berbagai macam resiko dengan prinsip kehati-hatian demi menyeimbangkan dan menjalankan fungsi pada bank sebagai penunjang pembangunan ekonomi Negara. Dalam realisasi bahwa penjaminan merek untuk fasilitas kredit pernah dilakukan pada beberapa lembaga perbankan, maka memungkinkan dengan laju perkembangan pada sektor ekonomi suatu saat penjaminan terhadap merek dapat menjadi jaminan utama pada realisasinya. Dengan hal ini Negara punya peran penting dalam pelaksanaan sistem tersebut dimana banyak memberikan manfaat dalam aspek perkembangan dunia bisnis serta mendorong kemajuan sistem ekonomi dan juga kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan mengenai sistem penjaminan hak atas merek pada perjanjian kredit bank dimana aturan tersebut dapat menjadi acuan bagaimana prosedur, aspek-aspek pelaksanaan dan juga penyelesaian jika terjadi sengketa atas sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Budi Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sadikin, H.OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Subekti, R. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Intermasa, Bandung, 1988.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Group, Jakarta, 2008.

Jurnal

Damian, Eddy. *Pengantar Umum Hak atas Kekayaan Intelektuyal (HaKI)*. Makalah

disampaikan pada Pelatihan HaKI Stap Pengajar UNPAD dan Dosen PTS Jabar.UNPAD, Bandung, 24 – 29 Mei 2004.

Hadiarianti, Venantia. *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008.

Knopf, Howard P. *Security Interest in Intellectual Property an International Comparative Approach*, 9 Annual Fordham Intellectual Property Law and Policy Conference, New York, N.Y. April 19 & 20, moffatco.com. 2001.

Mulyani, Sri. *Hasil wawancara dengan Legal Manager PT.BNI (Persero) Tbk*, Corporate Banking Division, Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2012.

Mulyani, Sri. *Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia, UNTAG, Semarang, 2014.

Mulyani, Sri. *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat VOL. 1, 2014.

Usanti, Trisandani Prasastinah. *Analisa Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, Mimbar Hukum, 2017.

Utami, Sri. *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2007.

PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tangungan Atas Tanah Beserta benda yang berkaitan dengan tanah.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.